



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis barang milik daerah ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek dan Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah;
  - b. bahwa dengan adanya penetapan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Komponen utama Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :
  - a. Kerangka Konseptual;
  - b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
  - c. Kebijakan Akuntansi Akun.
- (2) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

- (3) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.
- (5) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Kebijakan Akuntansi Akun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP.
- (7) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Lampiran Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal 25 Pebruari 2020

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**dto**

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 25 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 11**